

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Palestina timbul akibat perluasan konflik antara Bangsa Yahudi dengan Bangsa Arab termasuk palestina. Konflik itu sendiri bersumber pada perebutan hak mengenai tanah air mereka , yaitu Palestina. Konflik ini semakin diperparah dengan dikeluarkannya sebuah surat dari Arthur James Lord Balfour kepada jutawan Yahudi, Lord Rothschild pada tanggal 2 November 1917, yang dikenal dengan Balfour Declaration (Deklarasi Balfour) yaitu pernyataan pemerintah Inggris yang memperkenankan Bangsa Yahudi untuk mewujudkan tanah air nasional di wilayah Palestina.¹

*“ His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national homr for the jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by jewish in any other country “.*²

Memperhatikan isi deklarasi diatas penulis berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya deklarasi Balfour berarti pemerintah Inggris mendukung Bangsa Yahudi untuk mendirikan tanah air palestina. Kemudian bangsa yahudi dari segala penjuru dunia berbondong bondong memasuki wilayah Palestina. Hal ini tidak diinginkan oleh Bangsa Palestina sehingga menimbulkan konflik

¹ Harahap Situmorang, *Palestina dan Masalahnya* , cet I, (Jakarta: Aksara Manunggal Cipta, 1985), hlm. 9.

² Ribhi Halloum, *Palestine Through Documents*, cet. I, (Istambul : Yasir Matbaacilik, 1988), hlm. 169.

antara Bangsa Palestina dengan Bangsa Yahudi. Wilayah Palestina yang ditetapkan oleh Bangsa Yahudi untuk mendirikan Negara dan Tanah air mereka bukanlah wilayah yang tidak berpenduduk. Wilayah tersebut dihuni oleh penduduk asli Palestina yang merupakan rumpun Bangsa Arab. Bangsa Palestina adalah keturunan orang Philistine dan Kan'an. Mereka telah mendiami wilayah Palestina selama 40 abad secara terus menerus sejak tahun 1400 sebelum masehi.³ Berdasarkan kajian historis, Palestina memiliki keunikan tersendiri, karena di wilayah ini telah bermuara tiga agama Samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kota Yerusalem (Al Quds) merupakan tempat suci bagi ketiga agama tersebut. Di sinilah letak pertemuan risalah para nabi yang membawa ajaran wahyu. Kota ini dilingkari tembok yang sudah berusia 450 tahun, didirikan oleh Khalifah Sulaiman pada masa pemerintahan Turki Utsmani di abad XVI.

Pertemuan ketiga agama langit ini seringkali menimbulkan konflik dan melahirkan peristiwa peristiwa besar yang menyebabkan perseteruan berkepanjangan. Dimensi keagamaan telah digeserkan oleh praktek - praktek politis yang diwarnai oleh hawa nafsu keserakahan dan arogansi. Peradaban Palestina sebenarnya telah mulai dibangun sejak 40 000 tahun yang silam, kedatangan imigran Yahudi ke Palestina untuk pertama kali terjadi pada masa Nabi Musa. Pada waktu itu, Bangsa Yahudi melakukan eksodus, melarikan diri dari pengejaran Fir'aun dari Mesir, bangsa ini telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi (*dari segi teknologi*).

Kekuasaan Bangsa Yahudi di negeri Palestina, mengalami kehancuran ketika bangsa ini mendapat serangan dari Babilonia. Di samping itu, mereka sendiri mengalami konflik internal. Hingga akhirnya bangsa Yahudi kalah dan diusir dari tanah Palestina. Sejak saat itu, bangsa Yahudi mengalami masa diaspora, yakni terpencar - pencar di berbagai negara di seluruh dunia, tetapi bangsa Yahudi tetap menghalalkan segala cara untuk bisa menguasai Palestina.

³ Henry Cattan. *The Arabs and Israel the Search for Justice*. (London : Longmans, 1969), hlm. 6.

Sejak dibentuknya United Nation Special Committee on Palestine (*UNSCOP*), yaitu komisi PBB untuk palestina pada tanggal 28 april 1947 yang disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (2) tanggal 29 November 1947, maka masalah palestina mulai dibicarakan dalam persidangan - persidangan Majelis Umum PBB.⁴

Sementara itu gerakan Zionis yang semakin berkembang menimbulkan kekhawatiran di negara - negara Arab. Dengan diproklamirkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Bangsa Palestina dan negara - negara Arab menentang pembentukan negara Israel. Hal ini mengakibatkan meletusnya perang Timur Tengah pada tahun pada tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973 yang terjadi antara Bangsa Palestina dengan bantuan dari Mesir, Yordania, Irak, Syria, dan Lebanon melawan Israel. Akibatnya Bangsa Palestina terusir dari tanah air mereka sendiri dan hidup dalam pengungsian, walaupun sebagian masih tinggal di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza.⁵

Berdirinya Negara Israel disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 273 (3) tanggal 11 Desember 1949. Kemudian PBB merekomendasikan kepada Israel agar mengizinkan pengungsi Palestina kembali ke wilayah mereka, hidup berdampingan secara damai, menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*) dan mendirikan Negara Palestina merdeka (*inalienable rights*), namun rekomendasi tersebut ditolak oleh Israel.⁶ Di lain pihak, pengungsi Palestina menolak untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka memilih untuk berjuang dan melakukan perlawanan terhadap Israel sampai kemerdekaannya tercapai dengan bantuan dan dukungan dari negara - negara Arab. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh bangsa Palestina untuk meraih kembali hak-hak mereka yang dirampas penjajah Israel. Berbagai cara

⁴ Situmorang, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵ Halloum, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁶ PBB, *Resolusi Majelis Umum No. 194 (3) tanggal 11 Desember 1949*

telah ditempuh, baik melalui perlawanan senjata maupun cara diplomasi. Namun upaya - upaya tersebut belum membuahkan hasil kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Pada tahun 1964 seluruh organisasi perlawanan Palestina disatukan dalam satu wadah oleh Yasser Arafat maka terbentuklah yaitu *Palestine Liberation Organisation*, dalam perjuangan tersebut PLO telah mengadakan konsolidasi dengan negara Arab untuk memperjuangkan hak - haknya melalui PBB dan merintis pengakuan pertama dari negara Arab serta melalui organisasi konferensi islam (*OKI*). Pengakuan pengakuan ini dianggap dapat merubah langkah pertama serta prasyarat yang paling penting menuju pengakuan PBB sebagai subyek hukum internasional. Perjuangan bangsa Palestina sejak tahun 1948, walaupun memakan waktu yang cukup lama akhirnya memperoleh pengakuan secara resmi dari PBB pada tahun 1974. Perjuangan tersebut sudah bisa dikatakan berhasil tetapi harus diteruskan lagi untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya di wilayah Palestina, karena sampai saat ini pun Israel masih melebarkan wilayahnya dan juga membangun pemukiman yahudi diatasnya. Inilah yang akan menjadi salah satu tugas PLO sebagai organisasi pembebasan Palestina dari sejak dibentuknya hingga sekarang. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah status PLO karena begitu banyak manuver politik yang dilakukan PLO sebagai organisasi pembebasan dari suatu entitas politik hingga menjadi subyek hukum internasional disertai upaya - upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Oleh kerena itu penulis memilih judul

“ PLO SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL, DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL “

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal - hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulisan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status PLO sebagai organisasi internasional ?
2. Langkah - langkah yuridis dan politik apa yang dilakukan PLO dari suatu entitas politik (political entity) sehingga diakui eksistensinya sebagai subyek hukum internasional oleh dunia internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status PLO sebagai organisasi internasional
2. Langkah langkah yuridis dan politik apa yang dilakukan PLO dari suatu entitas politik (political entity) sehingga diakui eksistensinya sebagai subyek hukum internasional oleh dunia internasional

Ruang lingkup dan pembahasan skripsi ini khusus dibatasi hanya mengenai langkah - langkah yang ditempuh oleh PLO supaya dapat diakui eksistensinya oleh dunia internasional dalam rangkamemperoleh kemerdekaannya.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan pedoman yang kongkrit yang digunakan sebagai pegangan untuk mendapatkan kesesuaian dan keseragaman pandangan terhadap istilah - istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut maka definisi operasional dalam pembahasan masalah ini

antara lain :

1. Entitas politik adalah keberadaan kesatuan politik dengan tujuan tertentu.⁷ (political entity)
2. Negara berdaulat adalah bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi, artinya bahwa negara tersebut bebas, dengan pengertian merdeka dan tidak diatur oleh negara lain.⁸ (souverignty)
Negara yang berdaulat adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk mengadakan hubungan hubungan degan negara negara lain atau dengan subyek hukum internasional lainnya.⁹
3. Hukum Organisasi Internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter.¹⁰

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, cet. VI, (St. Paul : Minn West, 1998), hlm. 532.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. II, (Bandung : Bina Cipta, 1978), hlm. 11.

⁹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 60.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 76.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penulisan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹¹

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder atau kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini saya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1981), hlm. 43.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum baik vertikal ataupun horizontal;
4. Meneliti perbandingan hukum;
5. Meneliti sejarah hukum

Salah satu manfaat penelitian ini adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau dan hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini. Hukum senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia di masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa-masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta pencapaian tujuan, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Subyek Hukum Internasional

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian subyek hukum internasional, siapa saja yang termasuk subyek hukum internasional dan subyek hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional dan syarat sebagai subyek hukum internasional serta membahas perbedaan hak negara dengan hak organisasi internasional dalam hukum internasional.

Bab III Langkah - Langkah Yuridis Dan Politis Plo

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengakuan internasional dari entitas politik menuju pengakuan internasional, status bangsa palestina dalam komunitas internasional, pengakuan dari Liga Arab, OKI, OPA dan usaha memperoleh pengakuan dari PBB serta keikutsertaan PLO dalam persidangan – persidangan PBB.

Bab IV Pengakuan Plo Sebagai Subyek Hukum Internasional

Dalam bab ini penulis menguraikan peran PBB dalam pembentukan negara atau organisasi baru, hubungan PLO dengan PBB, pembentukan perwakilan peninjau tetap PLO di PBB dan status PLO sebagai subjek hukum internasional secara penuh.

Bab V Penutup

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.